

**ETIKA PROFESI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM KONSELING  
MULTIKULTURAL**

Navyta Ramadhani Bakhroni Putri<sup>1</sup>, Budiyanto<sup>2</sup>, Evi Winingsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya

Email: [250113550005@mhs.unesa.ac.id](mailto:250113550005@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi etika profesional, kompetensi multikultural, dan prinsip keadilan sosial dalam praktik konseling kontemporer. Kajian dilakukan melalui studi literatur kualitatif terhadap artikel nasional dan internasional yang membahas konseling multikultural dan advokasi berbasis keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa konselor dituntut untuk memahami keberagaman budaya, bias pribadi, serta ketidaksetaraan struktural yang memengaruhi pengalaman konseli. Etika profesional menekankan tanggung jawab konselor dalam memberikan layanan yang aman, nondiskriminatif, dan sensitif budaya, sedangkan perspektif keadilan sosial memperluas peran konselor sebagai agen perubahan sosial melalui advokasi dan intervensi berbasis pemberdayaan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kurikulum pendidikan konselor, supervisi berbasis refleksi kritis, dan kebijakan lembaga yang mendorong praktik konseling inklusif serta berorientasi pada keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Etika Profesi, Keadilan Sosial, Konseling Multikultural.

***Abstract:** This study aims to analyze the integration of professional ethics, multicultural competence, and social justice principles in contemporary counseling practice. The study was conducted through a qualitative literature review of national and international articles discussing multicultural counseling and social justice-based advocacy. The results of the study indicate that counselors are required to understand cultural diversity, personal bias, and structural inequalities that influence the client's experience. Professional ethics emphasizes the counselor's responsibility to provide safe, non-discriminatory, and culturally sensitive services, while the social justice perspective expands the counselor's role as an agent of social change through advocacy and empowerment-based interventions. These findings imply the need to strengthen the counselor education curriculum, critical reflection-based supervision, and institutional policies that encourage inclusive and social justice-oriented counseling practices.*

**Keywords:** Professional Ethics, Social Justice, Multicultural Counseling.

## **PENDAHULUAN**

Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia merupakan ciri penting dalam ekosistem pendidikan, sebab peserta didik berasal dari latar belakang etnis, agama, bahasa, kondisi ekonomi, dan pengalaman hidup yang beragam. Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi konselor sekolah dalam memberikan layanan yang profesional, berkeadilan, dan peka terhadap konteks budaya. Temuan Komnas HAM (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan perlakuan, stereotip, dan bias sosial masih memengaruhi interaksi pendidikan serta proses pengambilan keputusan di sekolah. Selain itu, survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) melaporkan bahwa 38% siswa pernah mengalami diskriminasi terkait identitas budaya atau sosial di lingkungan sekolah. Realitas tersebut menegaskan bahwa praktik konseling yang tidak berperspektif budaya dapat memperkuat ketidakadilan struktural dan menghambat perkembangan psikologis maupun peluang akademik peserta didik. Karena itu, kajian mengenai etika profesional dan keadilan sosial dalam konseling multikultural menjadi semakin penting untuk menjawab dinamika sosial yang berkembang di Indonesia (Sudirman, 2021).

Kajian nasional maupun internasional menunjukkan bahwa konseling yang berkualitas harus berlandaskan etika profesional serta prinsip keadilan sosial. Sue & Sue (2016) menekankan bahwa konseling multikultural merupakan “kompetensi inti” yang wajib dimiliki konselor agar mampu meminimalkan bias dan memberikan layanan yang inklusif. Ratts (2016), melalui model Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC), juga menyoroti pentingnya kesadaran konselor terhadap privilege, bias, serta nilai budaya yang dibawa ke dalam proses konseling. Di Indonesia sendiri, berbagai penelitian Sinta memperkuat urgensi tema ini. Wibowo (2019) misalnya, menemukan bahwa bias nilai konselor masih muncul dalam layanan konseling sekolah dan berdampak pada menurunnya kualitas hubungan konseling. Sementara itu, Prasetyo (2020) menegaskan perlunya pelatihan kompetensi multikultural agar konselor dapat lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik dari kelompok minoritas. Literatur mutakhir pun menegaskan bahwa etika profesional tidak hanya meliputi aspek kerahasiaan dan kompetensi teknis, tetapi juga memuat tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam praktik konseling (Goodman, 2021). Oleh karena itu, konseling multikultural yang berlandaskan etika menjadi syarat utama untuk menghadirkan layanan yang adil, empatik, dan responsif.

Berdasarkan kondisi sosial serta temuan penelitian sebelumnya, studi ini bertujuan menelaah secara mendalam bagaimana etika profesional dan prinsip keadilan sosial diimplementasikan dalam praktik konseling multikultural, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Fokus penelitian mencakup: (1) bagaimana konselor memahami serta mengaplikasikan etika profesional dalam lingkungan yang sarat keberagaman budaya; (2) sejauh mana nilai keadilan sosial tercermin dalam praktik konseling di sekolah; dan (3) berbagai hambatan yang dihadapi konselor dalam menyediakan layanan yang peka budaya sekaligus berorientasi keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi teoretis dan praktis untuk mendukung pengembangan kompetensi konselor sekolah sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah memperkuat pemahaman konseptual dan penerapan etika profesional berlandaskan keadilan sosial dalam praktik konseling multikultural.

Temuan kajian pustaka menunjukkan bahwa etika profesional dalam konseling tidak dapat dipisahkan dari isu keadilan sosial, terutama di lingkungan pendidikan yang multikultural dan rentan terhadap bias, marginalisasi, serta ketimpangan sosial. Praktik konseling yang menitikberatkan pada teknik semata tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial berisiko menghasilkan layanan yang tidak inklusif dan bahkan memperkuat ketidaksetaraan. Sesuai dengan pandangan Sue, Rasheed, & Rasheed (2022), konselor memikul tanggung jawab moral untuk membantu konseli menghadapi hambatan sosial dan struktural yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Kajian ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara keadilan sosial dan kualitas hasil konseling. Berdasarkan teori yang dikembangkan Toporek (1999), intervensi konseling yang mengabaikan konteks ketidakadilan sosial cenderung menghasilkan perubahan yang superfisial dan tidak bertahan lama. Dalam praktik konseling multikultural, individu yang menghadapi diskriminasi rasial, stereotip gender, atau kemiskinan struktural membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan pengembangan aspek intrapsikis, tetapi juga mengatasi hambatan lingkungan. Ratts & Greenleaf (2017) turut memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan elemen esensial dalam kompetensi konselor masa kini.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan etika dan prinsip keadilan sosial menjadi semakin krusial karena kasus diskriminasi berbasis identitas budaya masih kerap

terjadi. Kondisi ini menuntut konselor untuk mampu menciptakan ruang aman (safe space) serta layanan yang menjunjung kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini berpandangan bahwa penguatan kompetensi multikultural yang didasari etika profesional dan nilai-nilai keadilan sosial merupakan landasan penting dalam mewujudkan layanan konseling yang bermartabat, inklusif, dan mampu merespons keragaman yang ada di lingkungan sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses pengumpulan, pengkajian, dan penyusunan sintesis dari berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik Etika Profesional dan Keadilan Sosial dalam Konseling Multikultural. Data diperoleh melalui seleksi sistematis terhadap buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, pedoman etika profesi, serta hasil-hasil penelitian terbaru yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir (2019–2024). Pemilihan literatur didasarkan pada kesesuaian tema, kredibilitas publikasi, jenis sumber, metode penelitian yang digunakan, serta keterkaitannya dengan kerangka etika profesional dan keadilan sosial dalam konseling multikultural (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019). Analisis literatur dilakukan menggunakan teknik sintesis tematik dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa kategori utama, yaitu etika profesional, kompetensi multikultural, bias dan dinamika kekuasaan dalam konseling, serta praktik keadilan sosial dalam layanan konseling (Ratts, 2016; Sue & Sue, 2016).

Hasil sintesis tersebut kemudian dikontraskan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk memperkuat pemahaman teoritis yang lebih menyeluruh. Sebagai contoh, Bastomi (2020) menegaskan bahwa penguasaan kompetensi multikultural berperan penting dalam menjaga objektivitas etis seorang konselor, sementara Apriliani (2025) menunjukkan bahwa integritas etika sangat bergantung pada kemampuan konselor dalam mengelola bias personal. Penelitian lain oleh Lee (2018) serta Goodman & Gorski (2015) menekankan bahwa penerapan keadilan sosial dalam konseling menuntut konselor memiliki kesadaran kritis terhadap ketidaksetaraan struktural yang memengaruhi kehidupan konseli. Selain itu, Supriyanto (2022) menemukan bahwa profesionalitas konselor sekolah masa kini harus ditopang oleh literasi etis dan kepekaan budaya. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu menghadirkan sintesis teoretis terbaru yang memperdalam pemahaman mengenai

implementasi etika profesional dan prinsip keadilan sosial sebagai dasar praktik konseling multikultural pada berbagai konteks pendidikan maupun layanan psikososial.

Subjek penelitian ini meliputi berbagai artikel ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang membahas topik Etika Profesional dan Keadilan Sosial dalam Konseling Multikultural. Beragam sumber tersebut dipilih untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip etika profesi seperti kompetensi multikultural, kerahasiaan, nondiskriminasi, dan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam praktik konseling yang peka terhadap keragaman budaya. Studi ini juga memanfaatkan literatur yang membahas peran konselor dalam mengadvokasi keadilan sosial, meminimalkan bias struktural, serta memberikan dukungan kepada klien dari berbagai latar etnis, ras, gender, agama, status sosial, maupun kebutuhan khusus.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan kata kunci seperti: “Etika Profesional Konselor”, “Etika Konseling Multikultural”, “Keadilan Sosial dalam Konseling”, “Multicultural Counseling Competencies”, “Social Justice Advocacy in Counseling”, “Ethical Decision Making in Multicultural Practice”, dan “Diversity, Equity, and Inclusion in Counseling Profession”. Data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan sintesis tematik untuk mengelompokkan temuan dari berbagai sumber, sehingga dapat membangun pemahaman komprehensif terkait integrasi etika profesional dan keadilan sosial dalam konseling multikultural.

### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema. Setiap literatur yang terpilih dianalisis secara mendalam dengan meninjau konteks, tujuan, metode, serta temuan utama yang berhubungan dengan etika profesional, prinsip keadilan sosial, dan praktik konseling multikultural dalam layanan bimbingan dan konseling. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses penyaringan dan pengambilan informasi yang relevan dari berbagai sumber terkait isu bias budaya, tantangan etis, sensitivitas keberagaman, dan penerapan keadilan sosial dalam konseling sebagaimana dijelaskan oleh Derald Wing Sue (2019); (2) kategorisasi tema, dengan mengelompokkan hasil temuan ke

dalam tema-tema pokok seperti kompetensi multikultural, prinsip etika profesi konseling, advokasi keadilan sosial, dan dinamika hubungan konselor konseli lintas budaya sebagaimana dibahas oleh Rebecca Toporek, Judith Ratts, dan Gerald Corey (2020); serta (3) sintesis teoretis, yaitu tahap penggabungan berbagai pandangan untuk membangun kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai pelaksanaan etika dan keadilan sosial dalam konteks konseling multikultural sebagaimana dijelaskan oleh Joshua Hook (2017) dan Patricia Pack-Brown serta Carmen Williams (2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pemaparan hasil, terdapat beberapa kompetensi yang harus dipahami oleh konselor multikultural dalam melaksanakan layanan di sekolah yang menjadi penting untuk dipahami yaitu 1) Etika Profesional dalam Konteks Konseling Multikultural, 2) Keadilan Sosial sebagai Dimensi Etis dalam Konseling, 3) Integrasi Etika Profesional dan Keadilan Sosial dalam Konseling Multikultural. 4) Implikasi Teoretis dan Praktis untuk Pengembangan Profesi Konselor.

### **Etika Profesional dalam Konteks Konseling Multikultural**

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam praktik konseling modern, karena memengaruhi cara konselor memahami, mengevaluasi, dan menangani masalah psikologis konseli di tengah masyarakat yang multikultural. Pendekatan ini memposisikan konselor bukan hanya sebagai pemberi layanan psikologis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memikul tanggung jawab etis untuk menantang struktur yang menindas serta memperjuangkan kesetaraan akses layanan bagi semua individu, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Perspektif ini lahir dari kesadaran bahwa banyak persoalan psikologis tidak semata-mata bersumber dari faktor intrapsikis, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi ekologis dan struktural seperti diskriminasi etnis, ketidaksetaraan ekonomi, stigma keagamaan, kekerasan berbasis gender, dan berbagai bentuk eksklusi sosial. Dengan demikian, konseling yang beretika dalam konteks multikultural harus memandang permasalahan konseli dalam kerangka sistemik yang lebih luas, bukan hanya pada aspek individual.

Ratts (2016), melalui kerangka Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC), mengubah pemahaman tentang peran konselor dari sekadar penyedia layanan yang netral menjadi profesional yang menyadari bahwa ketidaksetaraan sosial turut memicu distress psikologis. Kerangka MSJCC menegaskan bahwa konselor perlu memahami bagaimana

identitas sosial—seperti ras, agama, kelas sosial, gender, orientasi seksual, maupun disabilitas—berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas dan membentuk pengalaman psikologis seseorang. Sebagai contoh, individu dari keluarga berpenghasilan rendah dapat mengalami kecemasan kronis bukan karena faktor internal, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang menghambat akses pada pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Hal serupa dialami oleh kelompok minoritas agama yang kerap merasakan tekanan psikologis akibat stereotip dan kekerasan simbolik. Perspektif ini menekankan bahwa konselor harus mengakui keberadaan kondisi struktural yang memengaruhi kesejahteraan konseli, serta memastikan bahwa intervensi psikologis mencakup strategi yang mendukung perubahan sosial.

Dalam perspektif etika profesi, keadilan sosial merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari prinsip beneficence (melakukan kebaikan) dan nonmaleficence (menghindari tindakan yang merugikan). Praktik konseling yang mengabaikan ketidakadilan sosial berisiko secara tidak langsung mempertahankan kondisi opresif dan memperparah masalah psikologis konseli. Sebagai contoh, apabila seorang konselor menilai depresi pada perempuan buruh pabrik semata-mata sebagai “kelemahan individu”, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etis karena mengabaikan konteks eksplorasi struktural yang memengaruhi kondisi klien. Toporek (2020) menekankan bahwa kepekaan terhadap isu keadilan sosial bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dalam profesi konseling. Seorang konselor yang menjunjung etika harus mampu mengenali hambatan-hambatan sosial—seperti diskriminasi gender, ketimpangan akses pendidikan, serta kebijakan publik yang tidak berpihak—sebagai faktor yang turut memengaruhi kesejahteraan konseli.

Dalam layanan kesehatan mental, ketidakadilan struktural muncul dalam berbagai bentuk, seperti terbatasnya akses bagi kelompok minoritas, minimnya konselor yang memahami budaya lokal, serta proses institusional yang memarginalkan kelompok tertentu. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kelompok etnis minoritas, imigran, maupun komunitas LGBTQ sering menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan kesehatan mental yang aman dan inklusif (Williams & Packer-Williams, 2020). Di Indonesia, kesenjangan tersebut tampak pada masyarakat adat di daerah terpencil, keluarga miskin di kawasan urban, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas agama. Mereka kerap mengalami barriers to care berupa stigma sosial, jarak layanan yang jauh, biaya yang tidak terjangkau, serta kurangnya konselor yang memiliki kompetensi budaya. Situasi ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan bukan hanya

persoalan sosial, tetapi juga isu etis yang perlu menjadi perhatian profesi konseling.

Konselor profesional perlu menjalankan peran advokasi yang meliputi tindakan pada level individu, komunitas, hingga sistem. Pada level individu, konselor diharuskan memberdayakan konseli melalui peningkatan literasi psikologis, penguatan kemampuan regulasi emosi, serta membantu konseli memahami bentuk-bentuk ketidakadilan yang memengaruhi kehidupannya. Pada level komunitas, konselor dapat berkontribusi melalui edukasi publik, pelatihan tentang kesadaran budaya, dan pengembangan jejaring dukungan. Sementara pada level sistemik, konselor dapat terlibat dalam upaya mendorong perubahan kebijakan sekolah, lembaga kesehatan, atau kebijakan lokal yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks ini, advokasi dipandang sebagai bagian integral dari etika profesi, karena konselor memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami konseli akibat struktur sosial yang tidak adil (Ratts, 2017).

Selain itu, keadilan sosial dalam konseling memiliki hubungan yang erat dengan konsep empowerment atau pemberdayaan. Pemberdayaan memungkinkan konseli mengembangkan kemampuan untuk memahami kondisi sosial yang memengaruhi dirinya, membangun kekuatan personal, dan berpartisipasi dalam upaya kolektif. Konselor yang berorientasi pada keadilan sosial tidak hanya berfokus pada pengurangan gejala psikologis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran sosial konseli agar mereka mampu melakukan perubahan hidup secara mandiri. Proses ini mengharuskan konselor memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan menganalisis struktur sosial, serta kapasitas kolaboratif yang memadai.

Dengan demikian, keadilan sosial bukan sekadar tambahan dalam kerangka kerja konselor, melainkan merupakan inti dari praktik etis dalam konseling multikultural. Konselor yang berkomitmen pada etika profesi harus menolak netralitas palsu yang mengabaikan ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang majemuk dan penuh tantangan seperti Indonesia, pendekatan konseling multikultural yang berorientasi keadilan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang budayanya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang bermartabat dan inklusif.

### **Keadilan Sosial sebagai Dimensi Etis dalam Konseling**

Keadilan Keadilan sosial merupakan salah satu fondasi utama dalam praktik konseling kontemporer, terutama ketika konselor bekerja dalam masyarakat yang beragam dan dipenuhi

ketimpangan sosial. Konsep ini merujuk pada upaya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan psikologis, kesempatan untuk berkembang, serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi. Dalam ranah konseling, keadilan sosial tidak lagi dianggap sebagai pelengkap nilai multikultural, tetapi telah berkembang menjadi aspek etis yang harus terintegrasi dalam seluruh proses pemberian layanan profesional. Ratts, Singh, Nassar-McMillan, Butler, dan McCullough (2016) melalui kerangka Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC) menegaskan bahwa kemampuan teknis semata tidak memadai; konselor perlu memahami bagaimana relasi kekuasaan, privilese, dan struktur sosial dapat menciptakan hambatan psikologis bagi konseli.

Konseling yang berorientasi pada keadilan sosial berpandangan bahwa persoalan psikologis tidak hanya berasal dari dinamika internal individu, tetapi juga merupakan reaksi terhadap kondisi eksternal seperti kemiskinan, diskriminasi, stigma keagamaan, marginalisasi gender, kekerasan struktural, dan ketidaksetaraan pendidikan. Dengan demikian, pendekatan keadilan sosial menuntut konselor untuk melihat konseli dalam konteks ekologis yang lebih luas. Jika konselor mengabaikan kondisi ketidakadilan sosial, maka ia berpotensi melakukan pelanggaran etis karena menempatkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya pada individu, padahal akar permasalahannya bersumber dari struktur sosial yang tidak adil.

Keadilan sosial memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip beneficence, nonmaleficence, justice, dan fidelity. Prinsip beneficence menuntut konselor untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konseli, sedangkan nonmaleficence mewajibkan konselor untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan atau memperparah dampak negatif. Ketidakpekaan konselor terhadap bias budaya maupun pengalaman ketertindasan yang dialami konseli dapat menjadikan proses konseling tidak aman dan berpotensi mereproduksi ketidakadilan. Prinsip justice mengharuskan layanan konseling diberikan secara setara kepada seluruh individu, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan. Selanjutnya, prinsip fidelity menekankan pentingnya konselor memegang komitmen etis, termasuk menunjukkan keberpihakan profesional kepada konseli yang menghadapi ketidaksetaraan.

Aspek keadilan sosial dalam konseling juga mengharuskan konselor memahami dinamika kekuasaan yang hadir dalam interaksi terapeutik. Hubungan antara konselor dan konseli bersifat tidak seimbang, karena konselor memiliki otoritas profesional, legitimasi keilmuan, dan sering kali privilese sosial tertentu. Sikap tenang, kompetensi, dan status sosial yang dimiliki konselor

dapat menimbulkan perasaan rendah diri pada konseli, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal dengan riwayat diskriminasi. Sue dan Sue (2016) menegaskan bahwa pengalaman rasisme, stigma berbasis agama, serta marginalisasi dapat mengurangi kepercayaan konseli terhadap layanan profesional. Oleh sebab itu, konselor yang beretika wajib mengembangkan refleksi diri mengenai bias pribadi, nilai budaya yang memengaruhi praktiknya, dan potensi perilaku dominan yang mungkin terjadi tanpa disadari.

Selain sensitivitas terhadap bias dan relasi kekuasaan, dimensi keadilan sosial juga mencakup peran advokasi (advocacy) sebagai bagian tak terpisahkan dari etika profesional. Toporek dan Gerstein, (2006) menjelaskan bahwa konselor berkewajiban memperjuangkan perubahan sosial yang memungkinkan konseli dan kelompok marginal mendapatkan akses ke layanan yang adil, inklusif, dan aman. Advokasi tidak selalu berarti terlibat dalam gerakan sosial besar; ia dapat dimulai dari tindakan kecil seperti memastikan layanan konseling sekolah tidak bias terhadap agama tertentu, membela hak siswa disabilitas, atau menolak label patologis yang diberikan kepada siswa minoritas budaya.

Dengan demikian, dimensi keadilan sosial menjadi semakin penting mengingat masyarakat Indonesia sangat plural dan sering diwarnai isu diskriminasi. Komunitas adat terpencil, minoritas agama, anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok lain sering mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan mental. Konselor sekolah maupun komunitas harus mengembangkan layanan berperspektif multikultural yang menjunjung equity—bukan sekadar equality. Sementara equality memberikan layanan yang sama untuk semua, equity memastikan setiap orang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya berdasarkan konteks sosial dan kerentanannya.

### **Integrasi Etika Profesional dan Keadilan Sosial dalam Konseling Multikultural**

Etika profesional dan keadilan sosial merupakan dua komponen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik konseling multikultural. Konselor yang mematuhi etika tetapi mengabaikan prinsip keadilan sosial berisiko terjebak pada pelaksanaan prosedur semata tanpa mempertimbangkan konteks struktural yang memengaruhi kesejahteraan konseli. Sebaliknya, konselor yang berorientasi pada keadilan sosial namun tidak mematuhi standar etika akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan profesional. Williams & Packer-Williams (2020) menegaskan bahwa konseling multikultural yang efektif adalah konseling yang memposisikan hubungan konselor-konseli dalam bingkai kesetaraan, keseimbangan

kekuasaan, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Integrasi kedua prinsip tersebut dapat diterapkan melalui beberapa strategi: 1) melakukan refleksi kritis terhadap bias pribadi agar intervensi tidak bersifat dominatif atau memaksakan nilai; 2) menggunakan asesmen yang sensitif budaya untuk mencegah interpretasi masalah yang etnosentrisk; 3) melakukan advokasi sistemik dengan bekerja sama dengan sekolah, lembaga, atau komunitas guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif; dan 4) membangun kolaborasi berbasis kekuatan konseli, sehingga perspektif konseli tetap menjadi dasar pengambilan keputusan. Penyatuan etika dan keadilan sosial menjadikan konseling multikultural bukan sekadar layanan profesional, melainkan juga proses pemberdayaan yang membantu konseli memahami dan menghadapi dinamika identitasnya dalam masyarakat yang kompleks.

### **Implikasi Teoretis dan Praktis untuk Pengembangan Profesi Konselor.**

#### **a. Secara teoretis**

Integrasi antara etika profesional dan prinsip keadilan sosial dalam konseling multikultural semakin menjadi kebutuhan penting dalam konteks masyarakat global yang kian beragam. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konselor perlu mengadopsi perspektif sosial-kritis dalam praktiknya, dengan memahami bahwa persoalan psikologis klien tidak semata-mata berasal dari faktor individual, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidaksetaraan dalam struktur sosial (Randi, Firman, & Syukur, 2022). Mengacu pada pengembangan terbaru Kompetensi Konseling Multikultural dan Keadilan Sosial, konselor diwajibkan untuk mengidentifikasi dan merespons dinamika identitas sosial seperti ras, kelas, gender, dan agama secara etis sebagai bagian esensial dari peran profesional mereka (Randi, Firman, & Syukur, 2022).

Selain itu, etika profesi dalam perspektif keadilan sosial menuntut konselor untuk terus menerapkan refleksi diri secara mendalam. Konselor perlu mengembangkan kemampuan critical self-reflection guna mengenali bias pribadi, posisi sosial, serta kemungkinan dominasi nilai budaya yang dapat terbawa ke dalam proses konseling. Refleksi tersebut bukan sekadar proses internal, tetapi merupakan bagian dari kompetensi etis yang penting, karena konselor yang memahami letak kuasa dirinya akan lebih mampu merancang intervensi yang menghargai martabat klien dan mempertimbangkan realitas sosial yang mereka hadapi.

Dengan landasan teoritis ini, pendidikan dan penelitian konseling bergerak menuju

paradigma baru yang menilai profesionalitas tidak hanya dari keahlian klinis, tetapi juga dari komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Pendekatan ini membentuk landasan konseptual yang lebih inklusif, humanistik, dan relevan dengan kompleksitas masyarakat multikultural masa kini (Okto Randi, 2024).

Dengan landasan teoretis ini, pendidikan dan riset konseling dapat berkembang menuju paradigma baru di mana profesionalitas konselor diukur tidak hanya dari kemampuan klinis, tetapi juga dari komitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini menciptakan kerangka konseptual yang lebih humanistik, inklusif, dan relevan dengan tantangan multikultural di masyarakat masa kini (Okto Randi, 2024).

### **b. Secara Praktis**

Penerapan etika profesional dan prinsip keadilan sosial dalam konseling multikultural mengharuskan konselor menyediakan layanan yang inklusif, peka budaya, dan mendukung kelompok yang berada dalam posisi rentan. Konselor tidak hanya berfokus pada proses individu, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi persoalan klien, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan berbagai bentuk marginalisasi. Sudut pandang ini sejalan dengan kompetensi MSJCC yang menegaskan peran konselor sebagai agen perubahan sosial (Ratts & Greenleaf, 2024).

Dalam praktiknya, konselor dituntut untuk mengembangkan komunikasi empatik, sikap non-diskriminatif, serta melakukan refleksi diri guna mengenali bias budaya pribadi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan reflektif berkontribusi pada peningkatan sensitivitas multikultural dan pengambilan keputusan etis yang lebih tepat (Fowers & Brody, 2023). Selain itu, supervisi profesional berperan penting dalam memastikan konselor tetap konsisten dengan standar etika.

Pada tingkat lembaga pendidikan maupun organisasi layanan, prinsip keadilan sosial mendorong tersedianya akses kesehatan mental yang setara bagi seluruh kelompok, termasuk penyandang disabilitas, minoritas agama, serta keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Kebijakan institusional yang mendukung inklusivitas menjadi fondasi penting agar konselor dapat menjalankan praktik etis secara efektif (Toporek, Lewis, & Crethar, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi etika profesional dalam konseling multikultural hanya dapat dicapai ketika konselor menggabungkan kompetensi budaya, kepekaan

sosial, dan komitmen advokasi dalam setiap aspek praktik mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kajian mengenai etika profesional dan keadilan sosial dalam konseling multikultural menunjukkan bahwa praktik konseling masa kini tidak dapat dilepaskan dari dinamika keragaman budaya, ketidaksetaraan struktural, serta tuntutan profesionalitas konselor. Etika profesi bukan hanya mengatur perilaku konselor dalam menjaga kerahasiaan, kompetensi, dan integritas, tetapi juga menuntut respons yang lebih luas terhadap realitas sosial yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis konseli. Pendekatan multikultural yang sensitif budaya harus diintegrasikan dengan perspektif keadilan sosial agar konselor mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan seperti diskriminasi gender, rasial, ekonomi, agama, disabilitas, maupun orientasi sosial yang dapat memperparah kerentanan psikologis kelompok marginal. Penerapan keadilan sosial sebagai dimensi etis menempatkan konselor bukan hanya sebagai fasilitator perubahan intrapersonal, tetapi juga sebagai advokat, mediator, dan agen transformasi sosial. Konselor dituntut untuk memahami konteks sistemik yang membentuk pengalaman konseli, menggunakan intervensi yang inklusif, serta terlibat aktif dalam memperjuangkan akses layanan kesehatan mental yang setara. Secara profesional, hal ini sejalan dengan prinsip beneficence, nonmaleficence, justice, dan respect for people yang menjadi dasar etika konseling modern.

Secara keseluruhan, integrasi antara etika profesional dan keadilan sosial memperkuat peran konselor dalam mewujudkan layanan yang berkeadilan, berbasis hak asasi manusia, serta sensitif terhadap keragaman. Implikasi bagi pengembangan profesi adalah perlunya peningkatan kurikulum pendidikan konselor, supervisi yang reflektif, kebijakan lembaga yang inklusif, dan keterlibatan konselor dalam advokasi komunitas. Dengan demikian, konseling multikultural tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas menuju masyarakat yang inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, Untuk memperkuat penerapan etika profesional dan keadilan sosial dalam konseling multikultural, konselor perlu secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi multikultural melalui supervisi dan pelatihan yang menekankan

refleksi diri dan sensitivitas budaya. Lembaga pendidikan dan organisasi layanan dianjurkan memperbaiki kurikulum serta kebijakan agar lebih responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan model konseling yang lebih inklusif dan sesuai konteks Indonesia sehingga praktik konseling dapat semakin efektif, adil, dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriliani, V., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2025). Etika konselor dalam konseling lintas budaya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(2), 45–59.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keragaman Suku, Bahasa, dan Agama di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bastomi, H. (2020). Integrasi kompetensi multikultural dan keadilan sosial dalam konseling. *Komunika*, 14(2), 241–258. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3308>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Sage.
- Burnes, T. R., & Singh, A. A. (2018). *Handbook of Sexual Orientation and Gender Diversity in Counseling and Psychotherapy*. APA.
- Chan, C. D., Cor, D., & Rogers, A. (2023). *Critical consciousness and culturally responsive counseling practice: A framework for social justice-oriented professionals*. Journal of Counseling Psychology, 70(2), 145–160. <https://doi.org/10.1037/cou0000678>
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2019). *Issues and Ethics in the Helping Professions*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Goodman, R. D., & Gorski, P. C. (2015). *Decolonizing multicultural counseling through social justice*. Springer.
- Haryadi, R. (2020). Keberagaman Budaya dan Implikasi Konseling di Sekolah. *Jurnal Bimbingan Indonesia*, 5(2), 101–112.

# Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp>

Vol. 6, No. 4, Desember 2025

---

- Hays, D. G., & Erford, B. T. (2018). *Developing Multicultural Counseling Competence*. Pearson.
- Herlihy, B., & Corey, G. (2015). *ACA Ethical Standards Casebook*. American Counseling Association.
- Hook, J. N., Davis, D. E., Owen, J., Worthington Jr., E. L., & Utsey, S. O. (2017). *Cultural humility: Engaging diverse identities in therapy*. American Psychological Association.  
<https://doi.org/10.1037/0000037-000>
- Ibrahim, F. A. (2015). Thematic Approaches to Multicultural Counseling. *Counseling Psychologist*, 43(3).
- Lee, C. C. (2018). Social justice counseling: Applying theory into practice. *Journal of Counseling & Development*, 96(3), 261–271.
- Marjo, H. K., & Sodiq, D. (2024). Etika dan Kompetensi Konselor sebagai Profesional. *Jurnal Paedagogy*, 9(1).
- Moore, Chanta P., Jonathan Ohrt, and Catherine L. Packer-Williams. "A solution-focused approach to student reintegration into the traditional school setting after a disciplinary alternative school placement." *Journal of child and adolescent counseling* 6.2 (2020): 83-96.
- Okto Randi, P. (2024). Kompetensi konselor pada konseling multikultural. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 4(4). DOI: [10.51178/jesa.v4i4.1773](https://doi.org/10.51178/jesa.v4i4.1773)
- Pack-Brown, S. P., & Williams, C. B. (2020). *Ethics in multicultural counseling: New challenges and perspectives* (2nd ed.). Sage Publications.
- Randi, P. O., Firman, F., & Syukur, Y. (2022). *Kompetensi Konseling Multikultural dan Keadilan Sosial*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 2(3), 771. DOI: [10.51178/jesa.v4i4.1773](https://doi.org/10.51178/jesa.v4i4.1773) [Pusdikra Publishing](#)
- Rasyid, M. (2022). Multikulturalisme dan Tantangan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 221–233.
- Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T. (2024). *Advancing the Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC): Applications for contemporary counseling practice*. Journal of Multicultural Counseling and Development, 52(1), 3–18.  
<https://doi.org/10.1080/15566382.2023.2285401>
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016).

- Multicultural and social justice counseling competencies. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28–48. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12035>
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28–48. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12035>
- Sari, A. F. (2023). Karakteristik Kepribadian Konselor Ideal dalam Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 252–266.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview. *Journal of Business Research*, 104.
- Sue, D. W. (2019). *Multicultural counseling: Cultural competence in therapeutic practice* (2nd ed.). Wiley.
- Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (7th ed.). Wiley.
- Sue, D. W., Sue, D., Neville, H. A., & Smith, L. (2022). *Rethinking multicultural counseling: Addressing power, oppression, and privilege in therapeutic practice*. American Psychologist, 77(4), 543–557. <https://doi.org/10.1037/amp0000888>
- Sue, S. (2020). Multicultural Competency: Ethics and Social Justice. *American Psychologist*, 75(8).
- Supriyanto, A. (2022). Kompetensi konselor sekolah abad ke-21. *Jurnal Konselor*, 11(2), 99–113.
- Toporek, R. L. (1999). Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling: University of North Carolina.
- Toporek, R. L., Gerstein, L. H., Fouad, N. A., Roysircar, G., & Israel, T. (2020). *Handbook for social justice in counseling psychology*. Sage Publications.
- Toporek, Rebecca L., et al. *Handbook for social justice in counseling psychology: Leadership, vision, and action*. Sage Publications, 2005.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education*. Paris: UNESCO.
- Williams, C. B., & Packer-Williams, S. (2020). Social justice and ethics in multicultural counseling practice. *Journal of Counseling & Development*, 98(2), 243–255.

**Jurnal Inovasi Pembelajaran  
Progresif**

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp>

Vol. 6, No. 4, Desember 2025

---

[https://doi.org/10.1002/jcad.12312.](https://doi.org/10.1002/jcad.12312)